

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN
2004 TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (MIRAS) dimana masih terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (MIRAS) dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (MIRAS) (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (MIRAS) (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 semula menggunakan huruf diubah menjadi angka dan ketentuan huruf e atau angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras yang mengandung alkohol 1% sampai dengan 5% dan 5% lebih.
6. Produksi Minuman Keras adalah Pembuatan, Pengolahan, Pengubahan bentuk, pengawetan, pembungkusan kembali minuman keras untuk diedarkan.
7. Penimbunan Minuman Keras adalah Kegiatan penyimpanan minuman keras dalam jumlah besar atau tertentu.
8. Pengedaran Minuman Keras adalah penyaluran minuman keras kepada penjual atau pengecer atau pihak lain baik dengan imbalan atau tidak.
9. Penjualan minuman keras adalah Kegiatan menjual eceran minuman keras ditempat penjualan.

- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau perusahaan dilarang menimbun, mengedarkan, menjual, menyimpan, memiliki, mengangkut, membawa atau meminum minuman yang berkadar alkohol 5 % lebih dalam bentuk dan alasan apapun;
- (2) Larangan untuk menimbun, mengedarkan, menjual, menyimpan, memiliki, mengangkut, membawa atau meminum minuman keras terhadap semua jenis minuman berkadar alkohol 5 % kebawah akan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan/ Keputusan Walikota.

3. Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah, penempatannya menjadi BAB V Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa menimbun, mengedarkan, menjual, menyimpan, memiliki, mengangkut, membawa atau meminum minuman yang berkadar alkohol diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 diubah, penempatannya menjadi BAB VI sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Mei 2008

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010097042

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN
2004 TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS)**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penertiban produksi, penimbunan, pengedaran serta penjualan minuman keras baik yang diproduksi di daerah atau yang masuk dari wilayah lain, yang mengakibatkan meluasnya peredaran dan penjualan minuman keras di daerah, yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat maka perlu untuk mengatur larangan produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras agar masyarakat terlindung dari bahaya penggunaan minuman keras.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 103